



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/2580 /OT.01.3/IX/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang, maka perlu ditunjuk Hakim pengawas sesuai dengan bidang pengawasan;
 - b. Bahwa oleh karena Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan ada yang mutasi ke Pengadilan Agama lain sehingga harus diperbarui;
 - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 001/SK/11/1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 April 2020 Nomor : W27-A3/1148/OT.01.3/IV/2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Hakim sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KETIGA : Kepada Para Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang pengawasan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala 4 (empat) bulan sekali dan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 4 September 2020

Ketua Pengadilan Agama Tangerang,

† Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. *bc*
NIP. 19670319-199303-1-001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

**SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
 PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan / Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab
1	Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Jadwal Pelaksanaan Pengawasan 2. Melakukan rapat pembahasan 3. Membuat laporan hasil pengawasan 4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan ke Ketua
2	Irvan Yunan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Sekretaris	Membantu dalam pengetikan surat dan laporan hasil pengawasan
3	Drs. H. Ali Usman, M.H.	Hakim Madya Utama	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan kegiatan zona integritas 2. Melaksanakan Tugas sebagai Asessor Internal Akreditasi Penjaminan Mutu 3. Melaksanakan Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Perencanaan (Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja) - Pelaksanaan Job Description, RKAKL, SOP dan SPP - Pengelolaan Manajemen Kantor - Kendala dan hambatan pelaksanaan/pencapaian target - Faktor-faktor pendukung - Evaluasi Kegiatan
4	Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.	Hakim Madya Muda	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan kegiatan zona integritas 2. Melaksanakan Tugas sebagai Asessor Internal Akreditasi Penjaminan Mutu 3. Melaksanakan Pengawasan Bidang Administrasi Persidangan dan Penyelesaian perkara, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim - Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara - Pemberkasan dan Minutasi Perkara - Pelaksanaan Putusan - Percepatan penyelesaian perkara - One Day Minut dan Publish Putusan/Penetapan - Pelaksanaan Mediasi - Implementasi SIPP - Implementasi e-Court - Implementasi 9 Aplikasi Ditjen Badilag

5	<p>a. Drs. M. Rizal, S.H., M.H. b. Dra. Hj. Evi Triawianti c. Drs. H. Masgiri M. H.</p>	<p>Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda</p>	<p>Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan kegiatan zona integritas 2. Melaksanakan Tugas sebagai Aessor Internal Akreditasi Penjaminan Mutu 3. Melaksanakan Pengawasan Bidang Administrasi perkara, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali - Penerimaan perkara - Pelaksanaan Meja I, II dan III - Pola tentang register perkara - Pemeriksaan buku register - Penomoran, pencatatan/penulisan, kelengkapan dan kerapihan. - Pola tentang keuangan perkara - Buku jurnal KIPA 1 s/d 6 - Buku Induk Keuangan perkara - Keuangan Eksekusi - Konsinyasi - Pola tentang laporan perkara - LIPA1-22 - Laporan Mediasi - Pola tentang kearsipan perkara - Buku Kendali Arsip - Kode Arsip - Penghapusan Arsip
6	<p>Endin Tajudin, S.Ag., M.H.</p>	<p>Hakim Madya Pratama</p>	<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan kegiatan zona integritas 2. Melaksanakan Tugas sebagai Aessor Internal Akreditasi Penjaminan Mutu 3. Melaksanakan Pengawasan Bidang Administrasi Umum, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi kepegawain dan ORTALA - Administrasi keuangan (DIPA) - Pengelolaan Barang Milik Negara - Pengelolaan perpustakaan, persuratan dan pengarsipan.

7	a. Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. b. Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I.	Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama	Anggota Anggota	1. Melaksanakan pengawasan kegiatan zona integritas 2. Melaksanakan Tugas sebagai Asessor Internal Akreditasi Penjaminan Mutu 3. Melaksanakan Pengawasan Bidang Pelayanan Publik, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan - Pemeliharaan/Perawatan sarana fisik kantor - Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Pelaksanaan POSBAKUM - Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat - Keamanan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan dan kerapian kantor
8	a. Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. b. Hj. Yayuk Afyanah, S. Ag, M.A.	Hakim Utama Muda Hakim Madya Pratama	Anggota Anggota	1. Melaksanakan pengawasan kegiatan zona integritas 2. Melaksanakan Tugas sebagai Asessor Internal Akreditasi Penjaminan Mutu 3. Melaksanakan Pengawasan Bidang Teknologi Informasi, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan server - Pengelolaan keterbukaan informasi melalui website dan media sosial - Pengelolaan e-Perkara dan Kios-K



Ketua,
 Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. *bu*
 NIP. 19670319.199303.1.001